PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN JUMLAH SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung)

EFFECT OF AMOUNT OF PERSONAL TAX TAXES AND NUMBER OF PERSONAL INCOME TAX ON PERSONAL TAX ON ACCEPTANCE OF INCOME TAX (Case Study At Tax Office Primary Majalaya Bandung)

Oleh:
Vina Nur Alfiana
21113148

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

The role of tax revenue is very important for development. Government efforts to increase tax revenue one with the number of taxpayers who reported annual tax return to find out how much tax revenue generated by the state. The phenomenon that occurs in KPP Pratama Majalaya is always there is a difference between the number of individual taxpayers and the number of annual tax returns WP OP which indirectly affect the income tax revenue. This study aims to analyze how much influence the number of taxpayers OP and the number of annual tax returns WP OP on income tax receipts in the Tax Office Pratama Majalaya.

In this study the method used is descriptive method and verification method with sample 4 years. This method is used to determine the variable picture of the influence of the number of taxpayers OP and the number of annual tax returns WP OP on income tax receipts. Data analysis technique used is multiple linear regression

The results of the study indicate that there is no significant positive influence of the number of individual taxpayers on income tax revenue and the number of annual tax returns WP OP provides no significant positive effect on Income Tax Income.

Keywords: Number of Individual Taxpayer, Total SPT of Individual Personal Taxpayer, Income Tax Revenue

PENDAHULUAN

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling utama dari dalam negeri untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Samman Lubis, 2015). Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya dengan adanya self assessment system agar wajib pajak menjadi patuh dan siap menghadapi uji kepatuhan yaitu pemeriksaan pajak, atau dapat dikatakan bahwa meningkatnya penerimaan pajak akan meningkatkan produktifitas suatu negara (Samman Lubis, 2015).

Penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan, Penerimaan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Waluyo, 2003:5). Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara, upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya

dengan banyaknya jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan pajak yang dihasilkan oleh negara, atau dapat dikatakan bahwa meningkatnya penerimaan pajak akan meningkatkan produktifitas suatu negara (Agusti dan Herawaty, 2009:2). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah jumlah wajib pajak badan dan orang pribadi, serta SPT tahunan badan dan orang pribadi dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Pajak memberikan kontribusi sebesar 80 persen dari seluruh penerimaan negara (Agusti dan Herawaty, 2009:2).

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (Mardiasmo, 2009:21). Wajib pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syaratsyarat objektif, yaitu kalau wajib pajak dalam negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi batas minimum kena pajak atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika ia merupakan wajib pajak luar negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari umber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP) (Siti Kurnia Rahayu, 2013:84).

SPT Tahunan Pajak adalah Surat pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/S), termasuk SPT Pembetulan (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-103/PJ/2011). Sesuai dengan *self assesment system* Wajib Pajak harus melaporkan pajak-pajak bulanan dan pajak tahunan. Pelaporan ini menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dapat diambil di kantor pelayanan pajak, atau dapat difotokopi (Siti Kurnia Rahayu, 2010:172).

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan.

2. Menganalisis pengaruh jumlah SPT tahunan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan.

KAJIAN PUSTAKA

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengertian Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2009:21) adalah:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan”.

Berikutnya Siti Kurnia Rahayu (2013: 84) mendefinisikan wajib pajak sebagai berikut:

“Wajib pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syaratsyarat objektif, yaitu kalau wajib pajak dalam negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi batas minimum kena pajak atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika ia merupakan wajib pajak luar negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari umber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP)”.

Menurut Erly Suandi (2011:105) :

“ Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah Orang Pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi

Menurut Mardiasmo (2011:16) :

"Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terehutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:43) :

"Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang".

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang wajib pajak gunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak menurut ketentuan perundang-undangan.

Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Waluyo (2003:5) Penerimaan pajak dapat didefinisikan :

"Penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Penerimaan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional."

Menurut Agus Setiawan dan Basri Murni (2006:364) :

"Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi, baik yang berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun".

Menurut Siti Resmi (2003:74) mengemukakan definisi pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

"Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau perolehannya dalam satu tahun pajak".

Hipotesis

H_1 : Jumlah wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

H_2 : Jumlah SPT tahunan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Dikatakan pendekatan kuantitatif sebab pendekatan yang digunakan di dalam usulan

penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisa data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya menggunakan aspek pengukuran , perhitungan, rumus dan kepastian data numeric dimana penelitian yang menggunakan data yang diperoleh dari objek penelitian.

Menurut Sugiyono (2015:4) menyatakan bahwa :

“Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena bertujuan membuat pencanderaan/ lukisan/ deskripsi mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu populasi atau daerah tertentu secara sistematik, faktual dan teliti (Ginting, 2008:55).

Menurut Sugiyono (2012:8) menyatakan bahwa metode verifikatif adalah sebagai berikut :

“Metode penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian, sedangkan metode penelitian verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran teori dan hipotesis yang telah dikemukakan para ahli mengenai keterkaitan antara Jumlah wajib pajak orang pribadi, SPT Tahunan orang pribadi dan penerimaan pajak penghasilan.

Populasi dan Sampel

Populasi sasaran yang digunakan adalah jumlah wajib pajak, jumlah SPT tahunan orang pribadi dan penerimaaan pajak yang terdiri dari jumlah wajib pajak terdaftar, jumlah SPT yang masuk dan realisasi penerimaan pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya yaitu pada tahun 2012 -2015. Sedangkan Sampel dalam penelitian ini diperoleh dari jumlah wajib pajak terdaftar, jumlah SPT yang masuk dan realisasi penerimaan orang pribadi, selama 4 tahun yaitu dari tahun 2012-2015.

Rancangan analisis

Peneliti melakukan analisa terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji korelasi, dan uji koefisiendeterminasi. Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing metode yang digunakan :

A. Uji Asumsi Klasik

Menurut Imam Ghozali (2011:57) menyatakan bahwa uji asumsi klasik digunakan untuk mendapatkan model regresi yang baik, terbebas dari penyimpangan data yang terdiri dari uji normalitas, multikolonieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

B. Analisis Regresi Linear Berganda

Peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda karena menurut Andi Supangat (2010:336) apabila variabel bebas lebih dari satu maka persamaan regresi yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan peneliti dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana hubungan jumlah wajib pajak orang pribadi dan jumlah SPT tahunan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan. Kemudian Sugiyono (2012:261) menjelaskan bahwa bentuk persamaan dari regresi linier berganda ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Sumber: Sugiyono (2012:261)

Keterangan:

Y = Penerimaan Pajak Penghasilan
X_1 = Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
X_2 = Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi
α = Konstanta Intersep
β_1 = Koefisien regresi variabel Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
β_2 = Koefisien regresi variabel Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi
ε = Tingkat kesalahan (*error term*)

Menurut Sugiyono (2012:261) dari persamaan regresi linier berganda tersebut dapat diketahui bahwa:

"Arti koefisien β menunjukan hubungan searah antara variabel bebas dengan variabel terikat jika bernilai positif (+). Dengan kata lain, peningkatan atau penurunan besarnya variabel bebas akan diikuti oleh peningkatan atau penurunan besarnya variabel terikat. Sedangkan jika nilai β negatif (-), menunjukan hubungan yang berlawanan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain, setiap peningkatan besarnya nilai variabel bebas akan diikuti oleh penurunan besarnya nilai variabel terikat dan sebaliknya".

C. Analisis Koefisien Korelasi

Korelasi parsial yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan masing-masing dari variabel jumlah wajib pajak orang pribadi dan jumlah SPT tahunan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Menurut Jonathan Sarwono (2011:89) rumus korelasi parsial yaitu sebagai berikut:

$$r_{x_1 y} = \frac{r_{x_1 y} - r_{x_2 y} r_{x_1 x_2}}{\sqrt{[1 - r_{x_2 y}^2][1 - r_{x_1 x_2}^2]}}$$

$$r_{x_2 y} = \frac{r_{x_2 y} - r_{x_1 y} r_{x_1 x_2}}{\sqrt{[1 - r_{x_1 y}^2][1 - r_{x_1 x_2}^2]}}$$

Sumber:Jonathan Sarwono(2011:89)

Keterangan :

r = Koefisien Korelasi
x = Variabel Bebas (Independen)
y = Variabel Terikat (Dependen)

D. Analisis Koefisien Determinasi

Menurut Umi Narimawati (2010:50) analisis koefisiensi determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase. Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Sumber: Umi Narimawati (2010:50)

Keterangan:

Kd = Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien Korelasi

Metode Pengujian Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis ini dinilai dengan penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, penelitian uji statistik dan perhitungan nilai uji statistik, perhitungan hipotesis, penetapan tingkat signifikan dan penarikan kesimpulan.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel Jumlah wajib pajak orang pribadi (X1) dan Jumlah SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi (X2) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

A. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari regresi tersebut tidak bias. Untuk menguatkan hasil regresi yang diperoleh dilakukan pengujian asumsi klasik regresi, dimana hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. **Uji Normalitas**
 Dari hasil pengolahan *SPSS* dapat dilihat nilai signifikansi *(Asymp. Sig. (2-tailed))* dari uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,95 dan lebih besar dari 0,05. Karena nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.
2. **Uji Heteroskedastisitas**

 Dari grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar merata baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedaktisitas pada model regresi.

3. **Uji Multikolinearitas**
 Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel di atas, nilai *tolerance* untuk seluruh variabel bebas > 0,1 dan nilai VIF seluruh variabel bebas < 10.
 Berdasarkan tabel 4.5 nilai tolerance untuk masing-masing variabel:
 1. Nilai tolerance Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi 0,476 > 0,10
 2. Nilai tolerance Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi 0,476 > 0,10

 Maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi.
 Berdasarkan tabel 4.5 nilai tolerance untuk masing-masing variabel:
 1. Nilai VIF Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi 2,101 < 10
 2. Nilai VIF Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi 2,101 < 10

 Maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi, artinya bahwa di antara variabel bebas Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi tidak terdapat korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada data tersebut.

4. Uji Autokorelasi

Berdasarkan output pengolahan data, diperoleh nilai koefisien *Durbin Watson* (d) sebesar 1,378. Nilai tersebut berada di antara 1 dan 3 (Jonathan Sarwono 2007:28) hal ini menunjukan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi pada data.

B. Analisis Regresi Linear Berganda

Dari perhitungan regresi yang telah diolah, maka diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut:

$Y = -11{,}950 + 0{,}003\ X_1 + 0{,}000\ X_2$

Koefisien yang terdapat pada persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a (konstanta)= -11,950	Artinya jika Jumlah wajib pajak orang pribadi dan Jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi bernilai konstan (nol)/tidak ada peningkatan, maka diprediksikan Penerimaan Pajak Penghasilan akan bernilai sebesar -11,950 milyar.
b_1= 0,003	Artinya setiap peningkatan yang terjadi pada Jumlah wajib pajak orang pribadi, maka akan berdampak pada meningkatnya Penerimaan Pajak Penghasilan sebesar 0,003 milyar.
b_2= 0,000	Artinya setiap peningkatan yang terjadi pada Jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka akan berdampak pada meningkatnya Penerimaan Pajak Penghasilan sebesar 0,000 milyar atau terjadi peningkatan tetapi sangat kecil.

C. Analisis Korelasi

1) Nilai korelasi yang diperoleh antara antara jumlah wajib pajak orang pribadi dengan Penerimaan Pajak Penghasilan adalah sebesar 0,747. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah, dimana semakin baik jumlah wajib pajak orang pribadi maka akan diikuti dengan meningkatnya Penerimaan Pajak Penghasilan. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, angka sebesar 0,747 termasuk dalam kategori hubungan yang kuat karena berada pada rentang interval 0,60-0,799.
2) Nilai korelasi yang diperoleh antara antara Jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penerimaan Pajak Penghasilan adalah sebesar 0,983. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah, dimana semakin baik Jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi maka akan diikuti dengan meningkatnya Penerimaan Pajak Penghasilan. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, angka sebesar 0,983 termasuk dalam kategori hubungan yang sangat kuat karena berada pada rentang interval 0,80-1,000.

D. Analisis Koefisien Determinasi

Berdasarkan output pengolahan data, dapat dilakukan perhitungan untuk memperoleh pengaruh parsial dari setiap variabel bebas sebagai berikut:

Jumlah wajib pajak orang pribadi (X1)	0,074	x	0,747	=	0,055	atau	5,5%
Jumlah SPT Tahunan (X2)	0,930	x	0,983	=	0,914	atau	91,4%
Total Pengaruh				**=**	**0,969**	**atau**	**96,9%**

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa pengaruh variabel Jumlah wajib pajak orang pribadi (X1) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan adalah sebesar 5,5% dan Jumlah

SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (X2) memberikan kontribusi pengaruh sebesar 91,4%. Sehingga dapat disimpulkan variabel yang paling dominan mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan besaran pengaruh yang diberikan sebesar 91,4%.

E. Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis parsial (uji-t) dilakukan untuk membuktikan apakah Jumlah wajib pajak orang pribadi dan Jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dengan menggunakan program SPSS.

1) Jumlah wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan karena nilai t-hitung (0,287) lebih kecil dari t tabel (4,303) dan t hitung berada pada daerah penerimaan $H_{0,}$ sehingga Ho diterima, artinya tidak terdapat pengaruh secara signifikan dari Jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya.
2) Jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan karena nilai t-hitung (3,629) lebih kecil dari t tabel (4,303) dan t hitung berada pada daerah penerimaan $H_{0,}$ sehingga Ho diterima, artinya tidak terdapat pengaruh secara signifikan dari Jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya.

Pembahasan

1. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara jumlah wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak penghasilan adalah sebesar 0,747. Menurut Sugiyono (2014:184) Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, angka sebesar 0,747 termasuk dalam kategori hubungan yang kuat karena berada pada rentang interval 0,60-0,799. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah, dimana semakin baik jumlah wajib pajak orang pribadi maka akan diikuti dengan meningkatnya Penerimaan Pajak Penghasilan.

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa t_{hitung} untuk jumlah wajib pajak orang pribadi (X_1) sebesar 0,287 dengan nilai t_{tabel} sebesar 4,303. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} (5,030 > 2,002) maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak signifikan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh secara signifikan dari Jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya. Ini dikarenakan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar yang membayar pajak adalah WP bayar Nihil, artinya meskipun wajib pajak membayar pajak tetapi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Besarnya pengaruh variabel Jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah sebesar 5,5% dan sisanya sebesar 94,5% merupakan kontribusi dari variabel lain seperti SPT Tahunan orang pribadi.

Selain itu fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya menurut (Ayi Miraj Sidik, 2017) jumlah wajib pajak dan jumlah SPT yang diaporkan selalu ada selisih, seperti tahun 2015 jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar adalah 142.199 dan potensi penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi masih terlalu kecil. Hal ini berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak orang pribadi karena meskipun jumlah wajib pajak orang pribadi meningkat tetapi masih banyak yang tidak membayar pajaknya sehingga berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak orang pribadi yang masih belum optimal. Dan meskipun jumlah wajib pajak orang pribadi meningkat setiap tahunnya, belum optimal jika dibandingkan dengan potensi jumlah penduduk yang bekerja atau berpenghasilan yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai Wajib Pajak. Padahal jika seluruh

pekerja yang ada di kota bandung mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian juga mendukung landasan teori pada pembahasan sebelumnya menyatakan bahwa Semakin banyak jumlah wajib Pajak terdaftar, semakin banyak pula orang yang akan membayar pajak ke kas negara dan diharapkan akan mampu untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka sangat dibutuhkan partisipasi dan kesadaran penuh dari masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (Siti Kurnia Rahayu, 2010:50). Peningkatan penerimaan pajak dapat dilipat duakan secara sederhana dengan melipat duakan jumlah wajib pajak, walaupun dengan jumlah wajib pajak kecil namun kalau jumlah pembayarnya semakin banyak maka jumlah penerimaan akan bertambah (Gunadi, 2002:56).

2. Pengaruh Jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penerimaan pajak penghasilan adalah sebesar 0,983. Menurut Sugiyono (2014:184) berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, angka sebesar 0,983 termasuk dalam kategori hubungan yang sangat kuat karena berada pada rentang interval 0,80-1,000. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai korelasi bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah, dimana semakin baik Jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi maka akan diikuti dengan meningkatnya Penerimaan Pajak Penghasilan.

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk Jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 3,629 dengan nilai t_{tabel} sebesar 4,303. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} (3,629 < 4,303) maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh secara signifikan dari Jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya.

Besarnya pengaruh Jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan pajak penghasilan yaitu sebesar 91,4% dan sisanya sebesar 8,6% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Faktor-faktor lain di luar penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi seperti: PPh Badan, PBB dan BPHTB, PPh Pasal 21, Bea dan Materai, pertanian, perkebunan, pertambangan dan lain sebagainya selaian penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi.

Selain itu fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya menurut (Miraj Sidik, 2017) jumlah wajib pajak dan jumlah SPT yang diaporkan selalu ada selisih, seperti tahun 2015 jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar adalah 142.199 sedangkan jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan adalah 62.920, itu berarti ada selisih 79.279 atau sekitar 35 persen. Ini dikarenakan setiap wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Majalaya tidak menyampaikan atau melaporkan SPT nya. Masih banyak wajib pajak yang kurang mengetahui mengenai batas waktu penyampaian atau pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Pelaporan SPT berbanding lurus dengan penerimaan pajak penghasilan walaupun tidak secara langsung.

Hasil penelitian juga mendukung landasan teori pada pembahasan sebelumnya menyatakan bahwa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap secara sengaja, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan wajib pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada penerimaan pajak (Mardiasmo, 2003:37).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab IV mengenai pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Jumlah SPT tahunan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif tidak signifikan dari jumlah wajib pajak orang pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Majalaya pada periode 2012-2015 mengalami peningkatan tiap tahunnya, tetapi jika dibandingkan dengan potensi yang ada atau dengan banyaknya pekerja dan berpenghasilan masih banyak yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah wajib pajak yang terdaftar maka dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Meskipun penerimaan pajak penghasilan juga meningkat, dilihat dari banyaknya jumlah wajib pajak orang pribadi yang tidak membayar pajaknya maka realisasi pajak penghasilan dari wajib pajak orang pribadi masih rendah dan belum optimal. Seharusnya jika seluruh wajib pajak orang pribadi mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak maka realisasi penerimaan pajak penghasilan akan lebih besar dan optimal.

2. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif tidak signifikan dari Jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya Majalaya. Jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Majalaya pada periode 2012-2015 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tetapi pada kenyataannya peningkatan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pun masih tidak optimal dikarenakan selalu ada selisih antara Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Jumlah SPT Tahunan yang dilaporkannya. Semakin banyak SPT Tahunan yang disampaikan atau dilaporkan oleh Wajib Pajak maka akan semakin banyak pula penerimaan pajak penghasilannya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberi masukan yang positif, antara lain adalah:

1) Saran Praktis
 A. Untuk mengatasi masalah mengenai jumlah wajib pajak orang pribadi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya sebaiknya dari pihak KPP memberikan penyuluhan kepada masyarakat atau wajib pajak orang pribadi agar dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan sosialisasi agar wajib pajak orang pribadi lebih tepat waktu dalam melaporkan pajak penghasilannya. Diharapkan dari banyaknya jumlah wajib pajak yang terdaftar seluruhnya untuk membayar pajak dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak penghasilan menjadi optimal.

 B. Agar tidak ada selisih lagi antara jumlah wajib pajak dan jumlah SPT Tahunan diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya melakukan upaya kepada wajib pajak orang pribadi untuk lebih tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunannya. Supaya penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi tiap tahunnya lebih bertambah dan tidak berkurang maka yang pertama kali yaitu harus ada kesadaran dari diri wajib pajaknya sendiri, Direktorat Jendral Pajak untuk melaksanakan sosialisasi harus direncanakan supaya sosialisasi tersebut tepat sasarannya dan meningkatkan transparansi pelayanan karena dengan pelayanan yang baik maka wajib pajak pun mau membayar pajaknya.

2) Saran Akademis
 A. Bagi Pengembang Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan pengetahuan pengetahuan serta menambah informasi yang terbaru bagi pengembang ilmu akuntansi perpajakan khususnya mengenai jumlah wajib pajak orang pribadi dan jumlah SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan.

B. Bagi Peneliti Lain

Penelitian yang dilakukan penulis tentang Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya bisa dijadikan sebagai referensi peneliti berikutnya jika dilakukan di tempat yang sama pastikan untuk menggunakan sampel tahun yang berbeda agar mengetahui hasil dengan sampel yang berbeda. Peneliti lain bisa meneliti dengan judul yang sama dengan membuktikan di tempat yang berbeda selain di KPP Majalaya untuk mengetahui perbedaan besar pengaruhnya. Bisa menggunakan indikator yang berbeda yang belum diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk administrasi Publik, dan Masalah-Masalah Sosial.* Yogyakarta : Gaya Media.

Agus Setiawan dan Basri Musri. 2006. *Perpajakan Umum.* Jakarta: Rajawali Pers.

Agusti, A.F dan Herawaty, V. 2009. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama*. Simposium Nasional Akuntansi XII ; Palembang.

Andi Supangat. 2010. *Statistik dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Arikunto, S. 2005. *Manajeman Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Asdora, Putri. 2014. *Pengaruh Jumlah Wp Badan Dan Wp Orang Pribadi Terhadap Total Penerimaan Pajak Dengan Menggunakan Variabel Intervening Jumlah Spt Tahunan Badan, Jumlah Spt Masa Ppn Dan Jumlah Spt Orang Pribadi* (*Studi Empiris Pada KPP Pratama di Pulau Jawa).* Universitas Gunadarma: Jakarta.

Bambang P.S Brodjonegoro. 2016*. Pemerintah Fokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi untuk capai target penerimaan 2016*. kemenkeu.go.id/Berita/pemerintah-fokus-pada-wajib-pajak-orang-pribadi-untuk-capai-target-penerimaan-2016. (Diakses pada 3 Januari 2017)

Dewi Oktaviani dan Waluyo. 2015*. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar, Pemeriksaan Pajak, Dan Rasio Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Ultima Accounting Vol. 7 No. 2 Desember 2015.

Dwi Sunar Prasetyono. 2012. *Buku Pintar Pajak.* Jogjakarta: Laksana.

Erly Suandi. 2011. *Perencanaan Pajak* Edisi 5. Jakarta : Salemba Empat.

Fitrios, Ruhul dan Rusli. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Pekanbaru : Unri Press.

Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometri Dasar*. Jakarta: Erlangga.

Gunadi. 2002. *Pajak Penghasilan.* Jakarta : Salemba Empat.

Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan.* Edisi 2013. Jakarta : Penerbit Bee Media Indonesia.

Hasibuan, Indry Anggina, Yunilma, & Popi Fauziati. 2014. *"Faktor-Faktor yang mempengaruhi jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Padang"*. Padang : Universitas Bung Hatta..

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers.

Husein, Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jonathan, Sarwono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Lubis, Abu Saman. 2015. "Pengelolaaan Sumber Penerimaan Pajak sebagai Sumber Pendanaan Utama dalam Pembangunan". http://www.bppk.kemenkeu.go.id (Diakses pada tanggal 25 Februari 2017)

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan.* Yogyakarta; Andi.

Mardiasmo. 2009*. Perpajakan. Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta. Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2009*. Perpajakan. Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta. Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2011.*Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : PT Gelora Aksara Pratama.

Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru.* Jakarta : PT. Alex Media Komputindo.

Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto dan Agus Puji Priyono. 2014. *Kompolasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap.* Jakarta: Salemba Empat.

Rumengan. 2013. *Metodelogi Penelitian*. Bandung : Cipta Pustaka.

Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Simbolon, Marslinus. 2016. https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/03/28/090757545/ini-sanksi-bagi-wajib-pajak-yang-tak-laporkan-spt-tahunan (Diakses pada tanggal 3 Januari 2017)

Singgih Santoso. 2002*. Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Indonesia: Teori dan Teknis Perhitungan.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus.* Buku Satu. Jakarta; Salemba Empat.

Soemarso S.R. 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komrehensif.* Jakarta: Salemba Empat.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu.* Jakarta; Kencana.

Suandi, Erly. 2011. *Hukum Pajak* Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.

Sudjana, Nana dan Ibrahim. 2004. *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit CV. Bandung : Alfabeta.

Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan.* Bandung: Refika Aditama.

Sukardi. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-103/PJ/2011

Trisni Suryarini & Tarsis Tarmudji. 2012. *Pajak di Indonesia.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta : Penerbit Genesis.

Undang-Undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009

Waluyo, Wirawan B Ilyas. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Perpajakan.* Jakarta; Salemba Empat.

Waluyo. 2003. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.